



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9

JAKARTA

Kode Pos : 10110

Nomor : 1958/-085.11
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Pembayaran Gaji/Tunjangan Bulan
Ketiga Belas Tahun Anggaran 2014

16 Juli 2014

Kepada

- Yth.
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 11. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1160 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Gubernur Nomor 1161 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Bagi Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2014, akan dibayarkan pada tanggal 23 Juli 2014 dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Proses cetak listing gaji/tunjangan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014.
2. Proses SPP dan SPM oleh SKPD/UKPD masing-masing pada tanggal 17 s.d. 18 Juli 2014.
3. Penerbitan SP2D oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 s.d. 22 Juli 2014.
4. Perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada Bank DKI dan transfer dana dari Bank DKI ke rekening masing-masing pegawai pada tanggal 23 Juli 2014. *Rabu*

6310
18
7/14

5. Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab penuh terhadap pembayaran gaji/tunjangan bulan ketiga belas Tahun Anggaran 2014.

Demikian, agar menjadi perhatian Saudara.



Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta